

PEMIDANAAN PERCOBAAN KEJAHATAN DALAM DELIK ADUAN¹

Oleh : Sherlina Mandagi²

Jeanita A. Kermite³

Butje Tampi⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dan bagaimana konsep pemidanaan percobaan kejahatan dalam delik aduan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggungjawab, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, yang berhubungan dengan itu, bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. 2. Dalam praktek, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku yang didakwa dalam melakukan tindak pidana, maka seorang terdakwa disyaratkan (mutlak) harus memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Tidak terkecuali

dengan percobaan kejahatan yang sudah memenuhi unsur yaitu, niat sudah ada untuk berbuat kejahatan, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan mengenai suatu unsur delik aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang diduga telah merugikan dirinya.

Kata kunci: percobaan; delik aduan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum pidana bagian dari hukum publik karena mengatur mengenai orang dengan negara. Hukum pidana itu sendiri mengatur hal-hal yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Pada pasal 53 KUHP mengatur mengenai percobaan kejahatan walaupun tidak selesai pelaksanaannya akan di pidana berbeda dengan pasal 54 KUHP yang tidak ada pemidanaannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimana konsep pemidanaan percobaan kejahatan dalam delik aduan?

C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam ilmu hukum pidana. Sampai saat ini literatur yang membahas secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana masih sangat kurang. Literatur yang ada belum memadai dalam membantu masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi dan praktisi, dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana beserta perkembangan dan penerapannya. Menurut

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

penulis, terjadinya perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi juga berdampak terhadap model pertanggungjawaban pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa: "Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat."⁵

Membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut '*common law system*', pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan '*civil law system*'. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa "pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)"⁶

Chairul Huda menyatakan bahwa "pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya".⁷ Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin

dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah "meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya"⁸

Andi Zainal Abidin menyatakan "baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya merumuskan pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan". Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktek peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai "alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan

⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm.10

⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, fihakati aneska, Jakarta, 2009, Hlm 93

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.70

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 13

umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*)”⁹

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Menurut Galligan, “apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan kriminal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya”.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis, antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan “*strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya)”.¹⁰ Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Sedangkan menurut pandangan dualistis, sebagaimana dikemukakan oleh Herman Kantorowicz pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul *Tut und Schuld* dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai

kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan “*objektive schuld*”, oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.

Sehubungan dengan pandangan Herman Kantorowicz tersebut, Moeljatno selanjutnya mengatakan: “Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafvoraussetzungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai kualitas-kualitas handlung ibarat suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memerhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel. Pada segi handlung yang boleh dinaikan pula segi objektif atau “*Tat*”, ada “*tatbestandsmaszigkeit*” (hal mencocoki rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembenar (*Fehlen von rechtfertigungsgrunden*). Pada segi handelde yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada “*schuld*” (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von personalechen Strafoussshliesungsgrunden*). Sebagaimana hanya segi pertamanya sajalah yang mungkin *tatbestandsmaszig, schuld*. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (*paralelverhaltnis*), bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain (*Bedingungsverhaltnis*). Segi yang menjadi syarat adalah *Tat*, yaitu “*dietrafbare Handlung*” dalam makna *Strafgesetzbuch*, yang merupakan “*das krimenelle Unrecht*” sedangkan yang disyaratkan adalah segi *schuld*, oleh karena *schuld* baru ada sesudah *unrecht* atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada *schuld* tanpa adanya *unrecht*.”¹¹

⁹ Choirul Hud, *Op..Cit*, Hlm 62

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm 61

¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Hlm 23-24

Pandangan Moeljatno tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, yaitu dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tak akan dijatuhkan pidana. Kalau salah satu perbuatan pidana tidak terbukti, maka bunyi putusannya ialah bebas (*vrijspraak*), sedangkan bila semua unsur perbuatan terbukti, pembuat tak langsung dipidana. Jika pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggungjawab atau dinyatakan tidak bersalah atau tidak lalai, ataupun ada alasan pemaaf, maka ia lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsver volging*).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, "membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya", demikian dikatakan Idema. Sejalan dengan itu, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: a). Sifat melawan hukum (*unrecht*). b). Kesalahan (*schuld*), dan c). Pidana (*strafe*). Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: "Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana".¹²

Sehubungan dengan hal itu Sudarto lebih lanjut menyatakan: "Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa

dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disinilah berlaku apa yang disebut asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*keine strafe ohne schuld*)".

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana, beliau menyatakan bahwa: "Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang".

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Hlm75

tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana dalam prakteknya di lapangan mengalami permasalahan yang kompleks. Dimana dalam sistem peradilan pidana hakim tidak hanya dituntut untuk kreatif, tetapi lebih jauh lagi mampu mewujudkan keadilan. Jadi hakim dituntut untuk lebih kreatif dalam menggunakan khazanah peralatan yuridis yang ada untuk mewujudkan keadilan. Dimana terdapat kemungkinan jika hakim pidana hanya semata-mata menerapkan hukum, maka akan sulit untuk mewujudkan keadilan. Muladi bahkan mengatakan “menerapkan hukum secara normatif dengan spirit hukum aslinya dalam kasus aktual dengan spirit yang sudah berubah merupakan malpraktek”. Dengan demikian, hakim di Indonesia tidak hanya berperan menerapkan hukum semata, tetapi menggali dan menafsirkannya, sehingga putusan yang dihasilkannya lebih mendekati kepada keadilan. Pameo bahwa hakim merupakan corong undang-undang sudah ditinggalkan. Peran hakim tidak hanya untuk menerapkan hukum, tetapi lebih jauh lagi, juga menggali, dan menafsirkannya. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat *common law system*, tetapi kecenderungan yang sama juga muncul pada masyarakat yang menggunakan *civil law system*, mengingat dewasa ini kedua keluarga hukum tersebut bergerak ke arah satu sama lain.

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah

diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹³

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.¹⁴ Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Penjelasan dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

¹³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, Hlm 11

¹⁴ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hlm 7

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab. Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan", disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)¹⁵

B. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan

Percobaan tindak pidana merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat. Percobaan ini lahir dengan adanya kejahatan, oleh karenanya dibutuhkan adanya sebuah Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, seperti pada Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu ternyata dari adanya.

Permulaan, pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"¹⁶. Terlepas dari pernyataan di atas ada sebagian percobaan tindak pidana yang tidak dikenai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana pada

Pasal 184 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: "Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana"¹⁷ Untuk melihat lebih jauh tentang percobaan tindak pidana, diperlukan sebuah metode penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan normative yuridis. Percobaan tindak pidana sebagai kejahatan yang dilarang oleh undang-undang, dimana dalam percobaan tindak pidana terdapat unsur-unsur: niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan.

Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus diimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Namun sebelum pertanggungjawaban pidana itu dimintakan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah cara menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana. Pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, dapat berubah-ubah dan tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum.

Mengenai percobaan tindak pidana ini, R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *percobaan* itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.¹⁸R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak

¹⁵ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, Hlm 105

¹⁶ Pasal 53 KUHP

¹⁷ Pasal 182 ayat (2) KUHP

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Hlm 69

dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya.

Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan syarat selanjutnya adalah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu. Kalau belum dimulai atau orang baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum.

Misalnya kasus pencurian dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri dan orang yang membantu melakukan pencurian itu, atau yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua.¹⁹

Pencurian dalam keluarga merupakan Delik Aduan. Delik Aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut apabila yang dirugikan

mengajukan pengaduan (klachten). Pencurian dalam keluarga diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP yang menyatakan:

1. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman;

2. Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur, atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, jika ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan Pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam keluarga Pasal 367 KUHP akan terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami-istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Jadi, apabila suami, misalnya, melakukan pencurian atau membantu (orang lain) melakukan pencurian terhadap harta benda istrinya, sepanjang keduanya masih terikat harta kekayaannya, maka terhadap suami itu mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan, demikian berlaku sebaliknya. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau

¹⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asas Safiudin, Hukum Orang dan Keluarga Buku I Burgerlijk Wetboek, Alumni, Bandung, 1972, hal. 12.

suami ada orang lain (bukan sebagai keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

Pertimbangan terhadap tidak dapat dituntutnya suami atas pencurian terhadap isteri dan sebaliknya berdasarkan Pasal 367 KUHP ayat (1) KUHP adalah didasarkan atas alasan tata susila. Sebab, naluri kemanusiaan kita akan mengatakan betapa tidak pantasnya seorang suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang utuh, harus saling berhadapan di pengadilan. Rasanya perilaku tersebut tidak sesuai dengan etika moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara suami-isteri, akan menjadi sulit menentukan mana harta suami dan harta istri yang telah menjadi objek pencurian tersebut.

Tapi mari kita analisa apabila kasus pencurian keluarga itu tidak pisah ranjang atau secara garis besar masih belum bisa dilakukan pelaporan (delik aduan) atas pencurian dalam keluarga dikarenakan belum masuk unsur yang tertuang dalam pasal 367 KUHP dengan berdasarkan percobaan tindak pidana, contoh seorang suami yang dalam kehidupan berumah tangga, segala bentuk transaksi harta bersama (keluarga) dikoneksikan dengan sms banking istrinya dan selalu menginformasikan kepada istrinya untuk meminta persetujuan ketika sebelum melakukan transaksi, dia akan jelaskan kepada siapa uang tersebut akan di transfer dan beserta tujuannya. Suatu waktu sang suami memberikan informasi kepada istrinya bahwa akan melakukan transaksi sebanyak 50 Juta Rupiah kepada seseorang (agar mendapatkan persetujuan), dan istrinya pun bertanya kepada siapa dan tujuan untuk apa, sang suami pun menjawab pertanyaan itu secara tertatih-tatih dan tidak jelas, selanjutnya sang istri curiga dan mencoba untuk meminjam handphone sang suami karena berdasarkan kecurigaan, akhirnya sang istri mendapatkan hasil chattingan suami-nya bersama perempuan bernama Sofia, dalam chat tersebut terlihat sangat tidak normal, sudah saling memanggil sayang, ajak jalan bareng, sampai pada chatting terakhir suami-nya akan berjanji untuk

mengirim uang sebanyak 50 juta rupiah, maka berdasarkan hal tersebut sang istri sudah marah besar dan akan melaporkan kepihak kepolisian.

Bahwa akan terjadi sebuah tindak pidana pencurian keluarga, walaupun belum sampai melakukan perbuatan tersebut (percobaan), karena sang istri telah menghalangi perbuatan sang suami dalam menggunakan harta bersama mereka tanpa persetujuan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hal bukti-bukti yang dimiliki dari sang istri berdasarkan isi chattingan di sini baru dianggap sebagai perbuatan persiapan saja. Jika suaminya itu telah meminta persetujuan kepada istrinya bukan berdasarkan atas sebab yang halal untuk melakukan transaksi pengiriman untuk perempuan tersebut maka di sini perbuatan pelaksanaan pada pencurian dalam keluarga dipandang telah dimulai, dan bila waktu itu diketahui oleh istrinya dan mengaku terus terang, ia dapat dihukum atas percobaan pada pencurian.

Selanjutnya apabila dalam peristiwa tersebut sang suami sudah melakukan transaksi pengiriman kepada wanita tersebut, telah dikirim dan masuk direkening yang bersangkutan sehingga berpindah tempat, maka suami-nya tersebut tidak lagi hanya dipersalahkan melakukan percobaan, karena delik pencurian dianggap sudah selesai jika barangnya yang dicuri itu telah berpindah. R. Soesilo menjelaskan pada umumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana.²⁰

Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.

Dalam hal pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), misalnya dengan membongkar, memecah, memanjat, dan sebagainya, maka jika orang telah mulai dengan mengerjakan pembongkaran, pemecahan, pemanjatan, dan sebagainya, perbuatannya sudah boleh dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan, meskipun ia belum mulai mengacungkan tangannya pada

²⁰ *Ibid*, Hlm 70

barang yang hendak diambil. Bagi tiap-tiap peristiwa dan tiap-tiap macam kejahatan harus ditinjau sendiri-sendiri. Di sinilah kewajiban penegak hukum menilai-nya.

Mengenai perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 110-111), mengutip Hazewinkel-Suringa, menyebutkan berbagai pendapat sebagai berikut:²¹

1. Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (*vastheid van voornemen*) untuk melakukan tindak pidana.
2. Simons, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila dari perbuatan itu dapat langsung menyusul akibat sebagai tujuan dari tindak pidana (*constitutief gevolg*), tanpa perlu ada perbuatan lain lagi dari si pelaku
3. Pompe, ada suatu perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan itu bernada membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian dari tindak pidana.
4. Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak.
5. Duynstee, dengan perbuatan pelaksanaan seorang pelaku sudah masuk dalam suasana lingkungan kejahatan (*misdadige sfeer*).
6. Van Bemmelen, perbuatan pelaksanaan harus menimbulkan bahaya atau kekhawatiran akan menyusulnya akibat yang dimaksudkan dalam perumusan tindak pidana.

Oleh karena itu, pada akhirnya Hakim yang akan memutuskan apakah tindakan si pelaku baru merupakan perbuatan persiapan atau perbuatan pelaksanaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu

bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggungjawab, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, yang berhubungan dengan itu, bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

2. Dalam praktek, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku yang didakwa dalam melakukan tindak pidana, maka seorang terdakwa disyaratkan (mutlak) harus memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Tidak terkecuali dengan percobaan kejahatan yang sudah memenuhi unsur yaitu, niat sudah ada untuk berbuat kejahatan, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan mengenai suatu unsur delik aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang diduganya telah merugikan dirinya.

B. Saran

1. Melihat pembahasan di atas mulai dari pertanggungjawaban pidana hingga konsep pembedaan terhadap pelaku tindak pidana percobaan, maka perlu mengetahui unsur-unsur

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Hlm 110

serta perbedaan antara percobaan pelanggaran yang tidak mempunyai hukuman, dan percobaan kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum atau dapat dihukum. Dengan mengetahui konsep yang diterapkan maka diharapkan tidak akan ada kesalahan dalam mengkonsepsi perbuatan tersebut khususnya para praktisi dan penegak hukum yang ada di tanah air.

2. Setiap unsur percobaan kejahatan perihal delik aduan harus melihat kembali apakah sesuatu bisa mempertanggungjawabkan pidananya Dalam hal pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), misalnya dengan membongkar, memecah, memanjat, dan sebagainya, maka jika orang telah mulai dengan mengerjakan pembongkaran, pemecahan, pemanjatan, dan sebagainya, perbuatannya sudah boleh dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan, meskipun ia belum mulai mengacungkan tangannya pada barang yang hendak diambil. Bagi tiap-tiap peristiwa dan tiap-tiap macam kejahatan harus ditinjau sendiri-sendiri. Di sinilah kewajiban penegak hukum menilai-nya. Semoga kedepannya para penegak hukum bisa membedakan antaran perbuatan percobaan dan perbuatan pelaksanaan

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, fikhahati aneska, Jakarta, 2009.
- Hatrik Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Kansil C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kanter EY dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana*, Unsrat Press, Manado, 2019.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana dalam Hukum Pidana*, Seksi Kepidananaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Prakoso Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2003.
- Salah Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- , *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1991.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Susilo R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Pelita, Bogor, 1974.
- Suwasta Asep Dedi, *Penegakan Hukum Terhadap Rindak Pidana*, CV Agung Mulia, Bandung, 2011.
- Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Fakultas Hukum Padjajaran, Bandung, 1996
- Padrisan Jamba, *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 3 Nomor 1
- Mukhlis. *“Hukum Pidana”*. Syiah Kuala University Press. Aceh. 2015
- Adami, Chazawi. *“Pengantar Hukum Pidana”* Bag 1. Raja Grafindo Persada. Jakarta .2002
- Bambang, Poernomo. *“Asas-asas Hukum Pidana”*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2010